

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-02/BL/PPE/S.5/2011

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

ATAS NAMA

PT JASABANDA GARTA

NPWP: 1.342.263.9-011

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-103/PM/1992 tanggal 3 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek Kepada PT Jasabanda Garta;
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam dan LK dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-51/BL/RIKSA/2010 tanggal 17 Maret 2010 terkait kepatuhan Perusahaan Efek atas nama PT Jasabanda Garta:
- 1) Bahwa PT Jasabanda Garta tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sekurang-kurangnya sejak tahun 2003 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
  - 2) Bahwa PT Jasabanda Garta tidak memiliki ruangan kantor dan tidak memiliki karyawan;
  - 3) Bahwa PT Jasabanda Garta tidak memiliki bagian-bagian yang menjalankan fungsi Kustodian, pembukuan, pemesanan, perdagangan, dan pemasaran;
  - 4) Bahwa PT Jasabanda Garta tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada Bapepam dan LK dengan rincian:
    - a) Tidak menyampaikan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) harian dan Laporan MKBD Tahunan sekurang-kurangnya sejak tahun 2003 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
    - b) Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Bulanan Perantara Pedagang Efek selama tahun 2008;
    - c) Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) sejak tahun 2006 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP Nomor 45 Tahun 1995), diatur bahwa:
- "Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek wajib sekurang-kurangnya memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek."*